

Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Dalam RUPS Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Studi putusan Nomor 1330 K/Pdt/2020)

Rumondang Hotmayuliance N¹, Sunarmi², Hasim Purba³, Rudi Haposan Siahaan⁴

Fakultas Hukum USU Medan

¹rumondangnapitu7@gmail.com, ²sunarmi@usu.ac.id, ³hasimpurba03036@gmail.com,

⁴rudihapo@gmail.com

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta RUPS dimana notaris hadir secara langsung, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terkait benar tidaknya isi dari akta tersebut dan notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadap isi akta tersebut, hal ini dikarenakan karena notaris melihat, mendengar serta menyaksikan secara langsung jalannya rapat, kemudian notaris mencatat keterangan dari hasil rapat tersebut yang dituangkan dalam akta RUPS yang langsung dihadiri oleh notaris (akta Berita Acara Rapat). Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Metode penelitian Yuridis Normatif. Data yang digunakan meliputi Data primer, Sekunder dan Tersier, Pengumpulan data menggunakan Teknik studi Pustaka (Library research) dan studi Kepustakaan (*Library research*) selanjutnya data ini dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.1330 K/Pdt/2020, dimana Notaris Liong Rahman telah lalai dalam membuat akta berita acara rapat RUPS Saham PT. Amal Nusantara nomor 14 tanggal 24 Desember 2014, Sebelum membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham Notaris Liong Rahman tidak memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui situs Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengurusan dan pemegang saham PT. Amal Nusantara dimana para pihak yang melaksanakan RUPS tersebut bukan lagi pemilik saham dari PT. AMAL NUSANTARA tersebut, sehingga Notaris Liong Rahman melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Kelalaian, Pembatalan Akta.

Abstrack

A notary is a public official who is of the opinion of making authentic deeds and other authorities, as referred to in Law Number 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 of 2014 concerning the position of a notary. whether the contents of the deed are correct or not and the notary has full responsibility for the contents of the deed, this is because the notary sees, hears and witnesses firsthand the demonstration of the meeting, then the notary records the information from the results of the meeting as outlined in the deed of the GMS which is immediately highlighted by the notary (deed of Minutes of Meeting). This study uses legal research normative juridical research methods. The data used includes primary, secondary and tertiary data. Data collection uses library research and library research. The data is then analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that in the Supreme Court Decision No. 1330 K/Pdt/2020, where Notary Liong Rahman was negligent in making the deed of the minutes of the PT. Amal Nusantara number 14 December 24 2014, Before making the deed of the General Meeting of Shares, Notary Liong Rahman did not pay attention and did not check first through the website of the Department of Law and Human Rights regarding the date of management and the shareholders of PT. AMAL NUSANTARA where the parties who carry out the GMS are no longer the shareholders of PT. AMAL NUSANTARA, so that Notary Liong Rahman committed an unlawful act.

Keywords: Responsibility, Notary, Negligence, Cancellation of Deed.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu syarat-syarat

sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari syarat

subjektif dan objektif. Syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sementara syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang dilarang.¹

Akta otentik yang dihasilkan oleh notaris dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: ² *Partij Acte* atau Akta Pihak ialah Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris. Akta ini berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang disampaikan oleh para pihak di hadapan notaris. Contoh Akta Pihak adalah Akta perjanjian kredit. Akta *Relaas* adalah akta yang dibuat oleh (*door*) notaris. Akta ini adalah akta yang berisi uraian notaris yang dilihat, didengar dan disaksikan sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris. Notaris bertanggung jawab atas kebenaran isi dari akta yang dibuatnya ini. Contoh Akta *Relaas* dalam Perseroan Terbatas (PT) adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas mengenai Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Perubahan Data Perseroan.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³ Perseroan mempunyai tiga organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.⁴

Direksi dari suatu perseroan terbatas adalah suatu organ perseroan, disamping organ perseroan lainnya berupa Komisaris dan Rapat umum pemegang saham, yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang penuh terhadap kepengurusan dan jalannya perseroan yang dipimpinnya untuk kepentingan dan tujuan perseroan tersebut serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.⁵

Komisaris adalah suatu Organ perusahaan disamping organ perusahaan lainnya yang mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasihat-nasihat kepada direksi maupun kepada pemegang saham/ RUPS, baik jika diminta maupun apabila tidak diminta. Karena itu Komisaris dapatlah disebutkan sebagai “pengawas”, Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi

¹ Habib Adjie II, *Penerapan pasal 38 UUJN-P Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2021, hlm. 8.

² Habib Adjie III, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditma, Bandung, 2008, hlm. 57.

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 306.

⁵ Munir Fuady I, *Perseroan Tebatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 50.

seorang Komisaris memang sebagai “palang pintu” dari suatu perusahaan.⁶

RUPS adalah organ perwujudan dari pemegang saham. Agar pemegang saham tidak menjadi penanggung jawab kewajibannya perseroan, Maka ada organ pengurus dan pengawas perseroan, yaitu direksi dan dewan komisaris. Rups merupakan alat penghubung pemegang saham dengan perseroan yang mempunyai kewenangan eksklusif, yang tidak dimiliki organ lain, kecuali ditentukan sebaliknya.⁷

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan dan RUPS Luar Biasa. Pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) terdapat di dalam Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa: “Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.” Dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa.” Pasal 78 ayat (4) menyatakan bahwa: “RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.”

RUPS dari segi bentuknya ada dua macam, yaitu: RUPS dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat, Dalam Berita Acara Rapat notaris diundang untuk mengikuti rapat dan membuat Berita Acara Rapat yang

berisi tentang segala hal penting yang terjadi saat rapat berjalan. dan RUPS dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Di sini notaris tidak menghadiri rapat, Direktur atau Notulis membuat Notulen di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemimpin Rapat dan Anggota pemegang saham yang hadir yang diakhir Notulen mencantumkan secara jelas memberikan kuasa kepada salah satu orang untuk membawa Notulen kepada Notaris untuk dibuatkan akta.

Akta PKR atas RUPS PT, yaitu dibuat oleh/dihadapan notaris, mendasarkan risalah RUPS PT dibawah tangan yang dibawa oleh kuasa risalah RUPS PT yang dibuat oleh para pemegang saham sebelum menghadap Notaris. Sehingga yang menghadap Notaris adalah kuasa risalah RUPS PT, Notaris hanya sebatas menuangkan risalah RUPS PT dibawah tangan yang dibawa oleh kuasa risalah RUPS PT dibawah tangan tersebut ke dalam akta notariil.⁸

Akta berita acara rapat umum pemegang saham adalah akta yang dilakukan dengan kehadiran Notaris dalam raat umum pemegang saham yang diselenggarakan dan risalah rapat tersebut dibuat oleh Notaris yang menyaksikan, melihat, dan mendengar segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, sehingga akta yang dihasilkan merupakan golongan dari golongan relaas akta.⁹

⁶ *Ibid.* hlm. 51.

⁷ Hasbullah F, Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 83.

⁸ Mulyoto I, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

⁹ Citra Widi Widiyanti, *Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi*, Jurnal Repertorium Volume III No. 2 Juli-Desember 2016, hlm. 51. Diakses <https://media.neliti.com/media/publications/213199-none.pdf> tanggal 12 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta RUPS dimana notaris hadir secara langsung, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terkait benar tidaknya isi dari akta tersebut dan notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadap isi akta tersebut, hal ini dikarenakan karena notaris melihat, mendengar serta menyaksikan secara langsung jalannya rapat, kemudian notaris mencatat keterangan dari hasil rapat tersebut yang dituangkan dalam akta RUPS yang langsung dihadiri oleh notaris (akta Berita Acara Rapat). Sehingga dalam hal ini notaris wajib lebih berhati-hati dan teliti dalam menuangkan hasil rapat tersebut ke dalam akta Berita Acara Rapat.¹⁰

Sebelum membuat Berita Acara RUPS, maka notaris harus memperhatikan beberapa hal penting sebelum membuat Akta Otentik dari RUPS yaitu Notaris harus terlebih dahulu memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan sebagaimana termuat dalam akta pendirian berikut dengan akta-akta perubahannya. Notaris harus memperhatikan dalam anggaran dasar PT bahwa pendirian perseroan telah memenuhi ketentuan dalam UUPT, khususnya mengenai pengesahan pendirian PT dari Menkumham. Hal ini sangat penting diperhatikan karena berdasarkan ketentuan UUPT, status badan hukum PT diperoleh melalui pengesahan dari Menkumham Selanjutnya yang harus Notaris perhatikan adalah akta-akta perubahan PT, meliputi seluruh akta perubahan anggaran dasar dan

akta perubahan data perseroan. Hal yang harus Notaris perhatikan adalah mengenai isi akta perubahan anggaran dasar yang dilakukan dan bentuk hubungannya akta perubahan tersebut dengan Menkumham.¹¹

Apabila kedua hal tersebut telah memenuhi syarat maka Notaris dapat menerima dan memberikan kesediaan untuk menghadiri RUPS yang dimaksudkan untuk membuat berita acara dari RUPS, Jika Notaris sebelum membuat Akta Berita Acara RUPS tidak memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu dapat mengakibatkan adanya pelanggaran-pelanggaran, yakni Notaris tersebut melakukan kelalaian.

Apabila notaris lalai dan kurang berhati-hati dalam membuat akta sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum, maka perbuatan notaris tersebut harus dipertanggungjawabkan. Atas kesalahan notaris tersebut menyebabkan Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum, Perbuatan melawan hukum merupakan suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan harus memenuhi rumusan bahwa perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Notaris tersebut serta

¹⁰ Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, *Tanggung Jawab Notaris atas akta Pernyataan keputusan rapat*, Jurnal cakrawala hukum, Vol 8 No.1 Juni 2017, hlm. 60. Diakses dari <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1731>, pada tanggal 14 Agustus 2022, Pukul 09.00 WIB.

¹¹ Selamat Wahono, *Prosedur Pembuatan Relas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Dengan Menggunakan Media Telekonferensi*, vol 8 No 1. 2022, hlm 9. Diakses dari <http://ejournal.untag.smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5938>, Pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 10.30 WIB.

perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil.¹²

Seperti yang terjadi pada Notaris Liong Rahman, yang terkait dengan pembuatan akta berita acara RUPS, dimana dalam kasus ini merupakan RUPS karena pelaksanaan rapat umum pemegang sahamnya sudah diadakan dua kali dalam setahun berdasarkan putusan pengadilan negeri Sungguminasa Nomor 60/Pdt.G/2018/PN SGM yang kemudian diajukan ke tingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/PDT/2019/PT.MKS dan kemudian diajukan ke tingkat kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. Penggugat yang merupakan pemegang saham mayoritas mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat telah melaksanakan RUPS PT. AMAL NUSANTARA tanpa sepengetahuan penggugat dimana dalam RUPS tersebut Rosdiana Dg Sunggu, Tuan Baharuddin, Tuan Mardiyanto, Hadriyani, Mulyono, Rahmawati selaku tergugat telah tidak berhak lagi untuk mengadakan rapat pemegang saham dikarenakan saham yang dimilikinya telah dijual kepada Tuan Aftripel Tumimowor dan Oktrin Timimowor sesuai dengan akta Nomor 42 tanggal 28 November 2014 yang telah tercatat pada kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana dalam pelaksanaan RUPS tersebut para tergugat tidak mengakui keberadaan dari

akta Nomor 42 tanggal 28 November 2014 tersebut.

Putusan Mahkamah Agung No.1330 K/Pdt/2020, dimana Notaris Liong Rahman telah lalai dalam membuat akta berita acara rapat RUPS Saham PT. Amal Nusantara nomor 14 tanggal 24 Desember 2014, Sebelum membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham Notaris Liong Rahman tidak memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui situs Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengurusan dan pemegang saham PT. Amal Nusantara dimana para pihak yang melaksanakan RUPS tersebut bukan lagi pemilik saham dari PT. AMAL NUSANTARA tersebut, sehingga Notaris Liong Rahman dalam pembuatan akta Berita acara RUPS PT. AMAL NUSANTARA tersebut berdasarkan kepada akta Nomor 9 tahun 2014 yang telah tidak berlaku lagi maka akta Nomor 14 tahun 2014 tersebut yang dibuat oleh Notaris Liong Rahman tidak sah dan Notaris Liong Rahman dalam putusan ini dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dimana perbuatan Notaris Liong Rahman tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Aftripel Tumimowor dan Oktrin Tumimowor selaku penggugat.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang sesuai dengan

¹² Francisco Ch. Poae, *Pertanggung Jawaban hukum terhadap notaris dalam pembuatan akta*, Jurnal Lex Et Societatis Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado,

Vol. VIII No. 4 Oktober-Desember 2020, hlm 118, diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/30916> tanggal 21 Juni 2022, Pukul 13.00 WIB.

- Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana akibat Hukum terhadap Akta Notaris yang dinyatakan batal demi Hukum (Studi putusan Nomor 1330 K/Pdt/2020)?
 3. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap kelalaiannya dalam membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham terkait data Perseroan yang berbeda (Studi putusan Nomor 1330 K/Pdt/2020)?

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan, agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.¹³

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikasi untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan Teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan

jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan kebenaran teori atau membantah teori yang sudah ada dan/ atau menciptakan teori baru, dan dengan menggunakan metode statistik atau tidak, dengan tujuan akhir untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia.¹⁴

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. berbeda dengan penelitian yang dilakukan didalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian Hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu "penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer

¹³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 3.

¹⁴ Munir Fuady III, *Metode Riset Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 1.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki II, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

dan sekunder”.¹⁶ Penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian yuridis normatif atau kepastakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.¹⁸ Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif tersebut, maka akan dilakukan penelitian kepastakaan sehingga diketahui bagaimana pengaturan hukum, tanggung jawab Notaris terhadap kelalaiannya dalam membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan putusan Nomor 1330K/Pdt/2020.

Penelitian tesis ini bersifat deskriptif Analisis yaitu: “metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu mengenali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku”.¹⁹ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah

sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal dari data kepastakaan. Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepastakaan. Di dalam kepastakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Selain data sekunder penelitian ini juga menggunakan data primer. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari informan bukan dari bahan kepastakaan. Data primer dapat di cari dan di peroleh langsung dari informan ataupun dari lapangan. Data sekunder yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁰ yaitu berupa:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.*, hlm. 13-14.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 223.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm. 141.

- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 4. Kode Etik Jabatan Notaris Tahun 2015.
 5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2020, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dengan menggunakan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²¹
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder.²² seperti kamus umum, kamus hukum, majalah serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu melalui teknik studi Kepustakaan (*Library research*). studi Kepustakaan (*Library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang ada di perpustakaan secara umum, baik bahan undang-undang, peraturan, yurisprudensi maupun buku-buku atau informasi tertulis

lainnya.²³ Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
2. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel- artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
3. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.
4. Menganalisis data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dengan mengadakan:

- a. Studi dokumen, yaitu dengan menghimpun data kemudian melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan Pelaksanaan RUPS, khususnya Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan akta RUPS.
- b. Studi Kasus, untuk menunjang data yang telah diperoleh melalui studi dokumen.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang didukung data sekunder dianalisis

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm. 13.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 117.

²³ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 25.

dengan metode kualitatif. Hal ini erat kaitannya dengan jenis penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, hakikat pengolahan data merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data dengan cara mengelompokkan dan memilih data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²⁴

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan menggunakan metode deduktif dimana metode ini merupakan cara berfikir untuk mencari dan menguasai ilmu pengetahuan yang berawal dari alasan umum menuju kearah yang lebih spesifik.²⁵

II. Hasil Penelitian

A. Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Yang Sesuai Dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Undang - Undang Jabatan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang dipercayai oleh masyarakat untuk pembuatan akta otentik. Akta otentik tersebut dipergunakan untuk alat bukti, akta otentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.²⁶

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, dinyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan Perundangundangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang menyelenggarakan RUPS untuk kepentingan

²⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50.

²⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004, hlm. 12.

²⁶ Habib Adjie IV, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Surabaya, Refika Aditama, 2010, hlm. 3.

perseroan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁷

Kewenangan Notaris diatur dalam BAB III mengenai Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris:²⁸

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan

digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Notaris dalam melakukan suatu tindakan terkait dengan tugas dan jabatannya harus senantiasa bertindak dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan, serta harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUUJN yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Bunyi pasal tersebut belum menjelaskan kewajiban dan contoh tindakan saksama notaris dalam membuat akta autentik, sehingga yang dimaksudkan dengan bertindak saksama belum jelas dan menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu notaris dalam bertindak harus lebih berhati-hati, cermat, dan teliti dalam memeriksa dokumen maupun keterangan para pihak serta meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ hal-hal yang harus

²⁷ Mustakim, *Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Jurnal ilmu hukum Vol 18 No 1, April 2016 Diakses dari <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/5924/4878>, pada tanggal 11 Februari 2023, Pukul 14:20 Wib.

²⁸ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .

²⁹M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press, 2017, hlm. 38-39.

dilakukan Notaris sebelum membuat akta adalah:

- a. Pengenalan terhadap para pihak berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada notaris.
- b. Menanyakan, mendengarkan, dan mencermati kehendak para pihak.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan kehendak para pihak.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta guna memenuhi kehendak para pihak.
- e. Memenuhi segala teknik administratif dalam pembuatan akta seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan akta kepada para pihak, dan pemberkasan untuk minuta akta.
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang berkaitan dengan tugas dan jabatan notaris.³⁰

Peran notaris sebagai pejabat umum salah satunya adalah dalam hal pembuatan akta otentik, disamping pembuatan surat-surat lainnya seperti surat keterangan (*cover note*), surat laporan mengenai wasiat dan lain-lain. Demikian juga dalam hal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham suatu perseroan. Kedudukan notaris menjadi penting, terutama dalam hal pembuatan Berita Acara Risalah Rapat RUPS. Peran Notaris dalam pembuatan risalah rapat RUPS dapat dilihat dari pendapat umum yang dianut pada setiap akta otentik, dimana notaris memiliki

tanggung jawab atas kebenaran isi yang termuat dalam suatu akta, atas apa yang dilihat dan yang disaksikan berkaitan suatu peristiwa mengenai perbuatan hukum. dengan demikian sehingga akta yang dibuat memiliki nilai pembuktian sebagai suatu akta otentik. Kedudukan akta yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu sebagai akta relaas (akta pejabat) yaitu yang dibuat oleh notaris, dan dalam bentuk akta partij yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris Menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.³¹

Berita Acara RUPS merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atau Akta Relaas (*ambtelijke akten*) yang merupakan uraian notaris yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak, dalam hal ini adalah para pemegang saham agar keinginan dari pemegang saham tersebut dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris, Sebelum membuat Berita Acara RUPS, maka notaris harus memperhatikan beberapa hal penting sebelum membuat Akta Autentik dari RUPS, yaitu:³²

1. Akta pendirian, yang harus diperhatikan dalam anggaran dasar PT yaitu, apakah telah memenuhi ketentuan dari akta pendirian suatu PT khususnya mengenai pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Hal ini sangat penting diperhatikan karena berdasarkan UUPT status hukum dari

³⁰ Habib Adjie V, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 86

³¹Mustakim, *Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Notaris Sebagai*

Pejabat Umum, Jurnal ilmu hukum Vol 18 April 2016 hlm 164 Diakses dari <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/5924/4878>, pada tanggal 11 Februari 2023, Pukul 14:20 Wib.

³² Mulyoto, *Op Cit*, hlm 9-10.

- PT diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI.
2. Perubahan Anggaran Dasar, dalam perubahan anggaran dasar, harus diperhatikan mengenai hubungannya dengan Menteri, apakah anggaran dasar PT tersebut membutuhkan pemberian persetujuan atau pemberitahuan hal tersebut harus dilakukan dengan benar
 3. Komparisi/kedudukan penghadap Dalam suatu komparisi segala sesuatu harus serba lengkap sehingga jelas, bahwa seorang penghadap adalah cakap dan berwenang menurut hukum. Apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau selaku pemegang kuasa. Komparisi harus dibuat dengan cermat sehingga tidak diragukan lagi dalam kedudukan apa penghadap bertindak dan siapakah pihak dalam suatu akta.

Hal-hal yang harus diperhatikan Notaris sebelum membuat akta berita acara RUPS PT dalam anggaran dasar PT terkait data perusahaan dalam profil perusahaan adalah memastikan apakah data tersebut sesuai dengan yang ada dalam kementerian Hukum dan Ham yaitu terkait:

1. Data Perseroan, yaitu memuat:
 - a. Nama Perseroan;
 - b. Nama Singkatan;
 - c. Nomor SK Pengesahan;
 - d. Tanggal SK;
 - e. Nomor SP Data Perseroan;
 - f. Tanggal SP Data Perseroan;
 - g. Jenis Perseroan;
 - h. Npwp Perseroan;
 - i. Jangka Waktu Perseroan;
 - j. Status Perseroan;
 - k. Jenis Transaksi;
2. Data Notaris
 - a. Nama Notaris;
 - b. Kedudukan Notaris;
 - c. Nomor akta;
 - d. Tanggal akta;
3. Kedudukan Perseroan
 - a. alamat;
 - b. Kabupaten;
 - c. Provinsi;
4. Maksud dan Tujuan Perseroan.
5. Kualifikasi Saham.
 - a. Kualifikasi saham;
 - b. Harga per lembar;
 - c. Jumlah Lembar Saham;
 - d. Total.
6. Modal Ditempatkan.
 - a. Kualifikasi saham;
 - b. Harga per lembar;
 - c. Jumlah Lembar Saham;
 - d. Total.
7. Modal Disetor.
8. Pengurus dan Pemegang saham.
 - a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Alamat;
 - d. Kualifikasi Saham;
 - e. Jumlah lembar saham;
 - f. Total.

Penyelenggaraan RUPS akan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh perundang-undangan yaitu mengenai Pemanggilan RUPS, kemudian Notaris yang hadir dalam pelaksanaan RUPS melakukan Pengecekan dan verifikasi terhadap Daftar Pemegang Saham dengan Hak Suara sudah sesuai dengan AD serta perubahan AD yang terakhir, kuorum kehadiran, tempat rapat dan tenggang waktu pemanggilan yang sesuai, sehingga menyampaikan kepada ketua rapat bahwa

sudah bisa membuka rapat dengan menyatakan telah hadir 80% dari seluruh saham dengan hak suara dan rapat ini sah dan mengikat untuk mengambil keputusan-keputusan dalam mata agenda rapat. Sehingga pada prakteknya notaris akan mencatat atau mengkonstantir waktu terjadinya rapat, disaat membuka rapat membacakan agenda rapat, menanyakan kepada peserta rapat mengenai setuju, tidak setuju atau abstain terkait agendanya hingga rapat selesai.³³

Proses Pembuatan Akta Berita acara RUPS terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Sebelum Pembuat Akta

Sebelum pembuatan akta Notaris harus melakukan beberapa hal yaitu:

- a). Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap. Dalam menjalankan tugasnya notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik, tentunya notaris sebelum memasukkan identitas para pihak kedalam suatu akta, notaris harus mengecek identitas pihakpihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihakpihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris.

- b). Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap. Maksud dan tujuan Memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 Tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a UUJNP. Sedangkan bagian dari proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap yaitu dalam hal pembuatan akta Berita acara rapat adalah melakukan pengecekan ke situs Departemen Hukum dan HAM mengenai akta pendirian PT dan Perubahan anggaran dasarnya.³⁴

2. Pada Saat Pembuatan Akta

Pada saat proses pembuatan akta Notaris harus melakukan beberapa hal yaitu:

- a. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik. Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-

³³ Ria Santi Oktaviani Manik, *Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama Dan Pemegang Saham (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/MPPN/VII/2019)*, hlm 138, diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984230&val=26769&title=Akibat20HukumPembuatanMinutBeritaAcaraRapatUmumPemegangSahamLuarBiasaTanpaKehadiranNotarisDirekturUtamaDanPeme>

[angSahamStudiPutusanMajelisPengawasPusatNotaris Nomor2019BMPPN/VII/2019](#), pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 13:00 WIB.

³⁴ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2018, hlm. 68. Diakses dari <file:///C:/Users/USER/Downloads/Documents/241261-prinsip-kehati-hatian-notaris-dalammemb38db8cdc.pdf>, pada tanggal 11 Mei 2023 Pukul 12.00 WIB.

buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris.

- b. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta. Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta katakata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat notaris sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran.
- c. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris Untuk membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam pasal 38 UJUN-P, sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.³⁵

3. Setelah Pembuatan Akta

Setelah membuat akta berita acara Notaris harus membuat Permohonan perubahan data perseroan diajukan secara elektronik melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung (Pasal 10 Permenkumham Nomor 21/2021).³⁶ Perubahan data perseroan harus

disertai dengan pernyataan secara elektronik dari pemohon dalam hal ini Notaris, mengenai dokumen perubahan data perseroan yg telah lengkap (Pasal 12 ayat (1) Permenkumham Nomor 21/2021). Dokumen perubahan data perseroan dalam hal ini perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris, berupa (Pasal 12 ayat (2) huruf a Permenkumham Nomor 21/2021).³⁷ Setelah Notaris melakukan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Menteri dan Menteri telah menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan, maka Notaris memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perubahan data perseroan tersebut. Dikarenakan sangat dibutuhkan oleh PT untuk bukti dari legalitas PT, salah satunya dalam hal untuk pengurusan izin-izin administratif untuk kepentingan operasional perusahaan.

Teori Organ sangat tepat untuk penelitian ini karena dalam penelitian ini akan menganalisis dan meneliti secara mendalam mengenai Badan Hukum dimana menurut teori ini Badan Hukum bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum adalah sesuatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh – sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat – alat yang ada padanya yaitu pengurus dan anggota -

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran

Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Permenkumham No. 21/2021, pasal. 10.

³⁷ *Ibid*, pasal. 12 ayat (2) huruf a.

anggotanya seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indera. Perihal ini menunjukkan bahwa setiap perkumpulan atau perhimpunan orang adalah badan hukum. Hal ini bukan soal yang tidak riil, justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subjek hukum. Subyek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera dan bertindak tidak dalam kesatuan wujud seseorang, melainkan organ dari orang itu yang bertindak. Hal ini juga berlaku pada badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri. Badan hukum bertindak melalui organnya seperti direksi, komisaris, atau pemegang saham. Tindakan organ dari badan hukum tersebut bukanlah sebagai wakilnya, melainkan bertindak sendiri dengan organnya sehingga setiap kegiatan tindakan dilakukan oleh badan hukum, bukan sebuah perwakilan.

B. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Studi Putusan Nomor 1330/K/PDT/2020

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, terkait itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian haruslah dipenuhi. Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat yang berkaitan dengan subyek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris.

Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Jika dalam awal akta terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan.³⁸

Terdapat beberapa istilah dalam sistem hukum perdata Indonesia, yaitu "batal", "batal demi hukum", "dapat dibatalkan", "membatalkan", dan "kebatalan". Terdapat beberapa dasar atas kebatalan suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.
2. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat :
 - a. Perjanjian batal demi hukum, atau
 - b. perjanjian dapat dibatalkan.
3. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
4. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*.

Hilangnya otensitas atau batalnya suatu akta notaris dapat menimbulkan akibat hukum yang bervariasi kepada pihak yang berkepentingan didalamnya, yaitu:⁴⁰

³⁸Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No. 1, 2015, hlm. 104, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7030>, pada tanggal 12 Februari 2023, Pukul 14:00 WIB.

³⁹ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional legal reform Program, Jakarta, 2010, hlm.45.

⁴⁰ *Ibid.* hlm, 124.

1. Hilangnya otensitas akta atau akta notaris ikut batal, dan tindakan hukum yang tertuang didalamnya ikut batal, dan tindakan hukum yang tertuang didalamnya ikut batal, hal ini terjadi karena perbuatan karena pada perbuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan dituangkan dalam suatu akta otektik misalnya akta pendirian perseroan terbatas.
2. Hilangnya otensitas akta (akta notaris tidak batal) atau perbuatan hukum yang tertuang didalam suatu akta otentik, tetapi pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, supaya dapat memperoleh suatu pembuktian yang kuat.
3. Akta tetap memiliki otensitas (akta notarisnya batal) atau tindakan hukum yang tertuang didalamnya batal. Hal ini terjadi jika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau terjadinya cacat hak dasar hak yang menjadi objek perjanjian. Misalnya jual beli karena dilakukan atas bukti palsu.

Istilah kebatalan dan pembatalan tidak ada yang pasti penerapannya seperti yang dijelaskan oleh Herlien Budiono, yaitu manakala Undang-Undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan “batal”, tetapi adakalanya menggunakan istilah “batal dan tak berhargalah” (Pasal 879 KUH Perdata) atau “tidak mempunyai kekuatan” (Pasal 1335 KUH Perdata). Jika perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, ternyata masih

ada yang mengajukan gugatan atau tuntutan atas hal tersebut, maka hakim diwajibkan karena jabatannya menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.⁴¹

Akibat dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non existent yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya atau tiadanya sesuatu yang esensi/pokok dalam perjanjian tersebut. Sehingga ditinjau dari penyebabnya bahwa batal demi hukum adalah karena tidak dipenuhinya syarat objektif, serta tidak dipenuhinya syarat yang merupakan esensi dalam perjanjian dan karena tidak terpenuhinya bentuk formal sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang/ketentuan yang berlaku yang disebut batal non existent. Perbedaannya yaitu :⁴²

a. Batal demi hukum,

akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam pengertian umum, kata batal saja sudah cukup menjelaskan bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah, rupanya frasa batal demi hukum lebih memberikan kekuatan sebab tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum bukan hanya tidak berlaku menurut pertimbangan subjektif seseorang atau menurut kesusilaan/ kepatutan. Batal

⁴¹ Herlien Budiono III, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.364.

⁴² Mulyoto II, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 45.

demis hukum berarti bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkan hukum atau dalam arti sempit, berdasarkan peraturan perundang-undangan memang begitu adanya. Dengan demikian, “batal demis hukum” menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya suatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demis hukum itu terpenuhi.⁴³

Pada dasarnya, apabila suatu akta telah batal demis hukum, maka akta tersebut tidak lagi dapat mengikat pihak manapun secara yuridis, sehingga isi dari akta tidak dapat dilaksanakan. Perbuatan hukum yang telah dilakukan berdasarkan akta tersebut juga tidak lagi mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*ex tunc*), Dalam prakteknya batal demis hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁴

Elly Erawati dan Herlien Budiono mengemukakan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar suatu perjanjian dikategorikan batal demis hukum, yaitu:⁴⁵

1. Batal demis hukum karena syarat perjanjian formil tidak terpenuhi
2. Batal demis hukum karena syarat obyektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi
3. Batal demis hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum.
4. Batal demis hukum karena ada syarat batal yang terpenuhi.

Yang dimaksud dengan syarat perjanjian formil sendiri adalah syarat pembuatan akta yang terdapat dalam UUJN. UUJN merupakan perangkat peraturan yang mengikat Notaris dalam pelaksanaan jabatannya, sehingga apabila terdapat syarat formil pembuatan akta tidak dilaksanakan oleh Notaris tersebut akta Notaris menjadi batal demis hukum. Akta autentik yang melanggar pasal UUJN berubah menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagian akta di bawah tangan, dan disebut sebagai suatu akta yang mengalami degradasi. Istilah degradasi mempunyai arti penurunan mutu atau kemerosotan status. Kekuatan pembuktian akta yang dianggap mengalami degradasi tidak lagi lengkap dan sempurna, namun menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut.⁴⁶

Pasal 84 UUJN menyatakan dengan jelas bahwa pelanggaran atas pasal prosedural UUJN dalam pasal 16 akan “mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.” Jadi pelanggaran atas syarat formil dalam UUJN mengakibatkan akta autentik tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sama dan dianggap batal demis hukum.

Dilihat dari alasan dapat batal demis hukum suatu akta, maka dapat ditarik

⁴³ *Ibid*, hlm. 45.

⁴⁴ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 125.

⁴⁵ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Op Cit*, hlm. 14.

⁴⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 27.

kesimpulan bahwa Akta Berita acara RUPS menjadi batal demi hukum apabila memenuhi satu alasan tersebut. Batal demi hukumnya suatu Akta Berita acara Rups harus diputuskan oleh hakim dalam suatu putusan yang mengikat, dengan sudah terbukti bahwa pembuatan Akta Berita acara RUPS tersebut memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik syarat formil yang terdapat dalam UUJN, maupun syarat objektif yang berkaitan dengan isi dari akta itu sendiri.

Pada kasus Nomor 1330 K/Pdt/2020 Akta Berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris Liong Rahman Nomor 14 Desember 2014 dinyatakan batal demi Hukum, hal ini dikarenakan tidak dipenuhinya syarat obyektif mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum (*null and void*), yang artinya perjanjian dianggap tidak pernah lahir dan tidak pernah terjadi suatu perikatan Jika akta yang dibuat Notaris diputuskan batal demi hukum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, akta autentik tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum, dan akan dianggap tidak pernah ada eksistensinya sehingga kekuatan hukum yang terdapat dalam akta tersebut hilang.

b. Dapat dibatalkan

akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan, Akta yang sanksinya dapat dibatalkan tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu kedudukan hukum akta menjadi batal atau dapat dibatalkan adalah ketidakcakapan dan Ketidakwenangan Dalam Bertindak Secara umum dibedakan antara kewenangan bertindak dan kecakapan bertindak Sejak seorang anak lahir, malahan anak dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan berkedudukan sebagai subjek hukum dan sebab itu pula memiliki kewenangan hukum (Pasal 1 ayat 2 KUHPerdara), Kewenangan bertindak dari subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum dapat dibatasi oleh atau melalui hukum Setiap orang dianggap cakap melakukan tindakan hukum, tetapi kebebasan ini dibatasi pula oleh daya kerja hukum objektif Dikatakan mereka yang tidak mempunyai kecakapan bertindak atau tidakcakapan adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum Bagi mereka yang di bawah umur batasan tertentu dikaitkan dengan ukuran kuantitas, yaitu usia Sebagai penghadap untuk pembuatan akta Notaris harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 tahun (Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).⁴⁷

KUH Perdata juga mengatur mengenai Perjanjian dapat dibatalkan di dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUH Perdata. Dalam hal ini

⁴⁷ Herlien Budiono III, *Op Cit*, hlm. 368.

pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk meminta pembatalan perjanjian.

2. Adanya ketidakcakapan salah satu pihak dalam membuat perjanjian dan /atau tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan tindakan hukum tertentu terdapat pada Pasal 1330 dan Pasal 1331 KUH Perdata dan Dalam hal ini pihak yang tidak cakap atau wakilnya yang sah berhak untuk meminta pembatalan perjanjian (Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1450 KUH Perdata).
3. Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga di luar perjanjian yang dibuat mengikat para pihak dan memiliki akibat hukum sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

c. Non existent

akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada yang disebabkan karena tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu, Sanksi *non existent* secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktiknya tetap diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Akibat hukum dari suatu akta yang memiliki kesalahan materil pada prinsipnya akta tersebut dapat didegradasikan kekuatan

pembuktiannya sebagai akta dibawah tangan, dapat batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non existent, yaitu mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum, jadi dalam akta Notaris ada suatu perjanjian yang dimana harus terpenuhinya syarat-syarat umum yang dimana disebutkan dalam pasal 1320, adanya pihak dalam kecakapan menghadap para notaris yang dimana disebutkan perjanjian atau sepakat dalam para pihak tersebut.⁴⁸

Teori Kepastian Hukum sangat tepat untuk penelitian ini karena dalam penelitian ini akan menganalisis dan meneliti bagaimana Notaris dalam membuat akta Berita Acara RUPS. Notaris merupakan pekerjaan yang menuntut dirinya mengedepankan profesionalisme, keluhuran martabat profesi dan mengedepankan kepastian dan pertanggungjawaban hukum di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum. Notaris dituntut untuk memiliki kemahiran teknis yang mumpuni untuk menjamin akta yang dibuatnya mempunyai mutu tinggi yang bernilai pembuktian yang sempurna, kepastian dan tanggung jawab hukum. Kepastian hukum dalam sebuah akta perjanjian merupakan nilai yang substansial, kepastian hukum tersebut memberikan perlindungan bagi para pihak dan nilai-nilai tanggung jawab notaris sebagai pembuat akta terlaksana dengan baik. Tidak terpenuhinya kepastian hukum akan memberikan lahirnya

⁴⁸ Muhammad Rizki Ramadhan, *Kedudukan Akta Notaris Yang Dianggap Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Sah Atau Batal Demi Hukum*, hlm 13, diakses

dari <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/viewFile/5620/5282>, pada tanggal 04 Februari 2023 pukul 21:00 WIB.

ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam pelayanan akan mempunyai pandangan yang tidak baik kepada notaris sebagai pejabat umum.

C. Tanggung jawab notaris terhadap kelalaiannya Dalam membuat akta rups studi putusan nomor 1330/K/PDT/2020

1. Pengertian Kelalaian

Kelalaian dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan karena kurang hati-hati yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Terdapat berbagai jenis kelalaian yang dilakukan oleh notaris, salah satunya salah ketik atau salah tulis dalam pembuatan akta autentik yang dapat mengakibatkan nilai pembuktian akta menjadi tidak sempurna. Meskipun tanggung jawab notaris hanya pada awal dan akhir akta, notaris juga harus bertanggung jawab atas ketepatan materiil dari akta yang dibuatnya.⁴⁹

Perihal kelalaian dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang selanjutnya disebut UUJNP) UUJNP tidak mengaturnya dengan jelas, sebagai contoh yang dituangkan di UUJNP menyebutkan bahwa untuk melaksanakan jabatan notaris memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, tidak memihak dan selalu mengutamakan kepentingan orang yang ingin membuat akta atau melakukan perbuatan hukum. Disini belum dijelaskan mengenai kata “saksama”

bisa saja kata tersebut ditafsirkan tidak lalai dan jika dilihat arti dari “teliti, cermat, tepat, dan benar” dan tidak adanya lawan dari kata saksama tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁵⁰

Apabila akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta dapat dibuktikan, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata, UUJN maupun Kode Etik Notaris. Sikap kewaspadaan dan kehati-hatian sangat dituntut dari seorang Notaris. Namun demikian, dalam prakteknya tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatan aktanya.

Oleh sebab itu seorang Notaris hendaklah bersikap hati-hati, cermat, dan teliti serta senantiasa mematuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan jabatannya tersebut, salah satunya mengenai kewajiban Notaris yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu seorang Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal tersebut diharapkan agar Notaris tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, khususnya terhadap akta yang dibuatnya, karena seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa

⁴⁹ Muktar dan Amir Machmud, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta*, Jurnal Pro Hukum Vol. 12, No 1, Januari 2023, diakses dari <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2440/1792>, pada 09 April 2023, Pukul 13.00 WIB.

⁵⁰ Made Ciria Angga Mahendra, *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019, diakses dari <file:///C:/Users/USER/Downloads/Documents/51188-133-117746-1-10-20190719.pdf>, pada 09 April 2023, Pukul 14.00 WIB.

apabila seorang Notaris melakukan kesalahan baik yang disengaja ataupun disebabkan karena kelalaiannya yang kemudian mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, ia dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana ia harus bertanggungjawab atas hal tersebut.⁵¹

2. Tanggung Jawab Notaris dalam membuat akta RUPS terkait Data Perseoran Yang Berbeda.

Secara umum prinsip-prinsip dan tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan yaitu:⁵²

- a. Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
 - b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan.
 - c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption if nonliability*) yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggungjawab sampai dibuktikan bahwa ia bersalah.
- d. Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya keadaan *force majeure*.
 - e. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability*) yaitu dengan adanya prinsip tanggungjawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen termasuk membatasi maksimal tanggungjawab. membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada penggugat.

Berkaitan dengan tanggung jawab notaris, Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut.⁵³

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat ini memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

⁵¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 179.

⁵² Shidarta, *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2014, hlm. 58.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 93-94.

3. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta notaris mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, menurut GHS Lumban Tobing, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut⁵⁴:

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris.
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya, dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.
3. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365.

Tanggungjawab Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham selaku pejabat umum adalah membuat akta otentik/akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham. Akta otentik mempunyai nilai kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material, Oleh karena itu tanggungjawab Notaris adalah menjamin ketiga nilai pembuktian tersebut, diantaranya adalah⁵⁵:

1. Nilai pembuktian lahiriah Akta Rapat Umum Pemegang Saham. Pembuktian lahiriah akta Notaris, yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik suatu Akta apabila dilihat dari luar (lahirnya) maka apabila bentuk Akta tersebut sebagai Akta otentik telah sesuai dengan aturan hukum yang

sudah ditentukan mengenai syarat Akta otentik. Maka Notaris bertanggungjawab bahwa Akta Rapat Umum Pemegang Saham sudah sesuai dan ketentuan syarat Akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

2. Nilai pembuktian formalitas Akta Rapat Umum Pemegang Saham. Akta Rapat Umum Pemegang Saham secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para menghadap (pada akta pihak).
3. Nilai Pembuktian Materil Akta Rapat Umum Pemegang Saham. Notaris bertanggungjawab terhadap isi Akta yaitu keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat (akta berita acara) atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan Notaris (akta pihak) kemudian dituangkan/dimuat dalam Akta. Notaris bertanggungjawab terhadap isi akta yang dibuatnya oleh Notaris tersebut.

Notaris sebagai sebuah jabatan mempunyai wewenang tersendiri, Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Sehingga jika seorang pejabat melakukan tindakan diluar kewenangannya tersebut

⁵⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 325.

⁵⁵ Habib Adje V, *Hukum Notaris Di Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004*

Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2004 hlm. 72.

dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan dibelakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan atau karena pendapat-pendapat di lembaga legislatif, akan tetapi sebuah wewenang bagi jabatan tertentu termasuk Notaris harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁵⁶

Dalam hubungannya dengan kewenangan Notaris, Dimana Notaris dapat diminta pertanggungjawabannya karena:⁵⁷

1. Kesalahan atau kekeliruan dalam membuat akta.

Kesalahan atau kekeliruan dalam membuat akta dapat terjadi pada siapa saja. Dapat terjadi karena sengaja sebagai penyeludupan hukum dan sudah tentu akan memberi akibat pada perbuatan tersebut. Selain itu juga kesalahan dapat terjadi karena semata-mata adanya kelalaian atau ketidaktahuan seorang Notaris maupun kemampuan menggunakan nalar hukum terhadap suatu aturan yang menjadi dasar dalam membuat akta. Oleh karena itu, kesalahan atau kekeliruan itu dapat terjadi karena:

- a. Faktor kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri
- b. Akibat kelalaian yang disebabkan oleh faktor kehati-hatian
- c. Kemampuan pengetahuan dan akademis yang terbatas; dan
- d. Tidak berusaha (malas) dasar hukum berkaitan dalam pembuatan akta

2. Pelanggaran hukum yang mengakibatkan timbulnya pertanggungjawaban

Pelayanan yang diberikan Notaris tidak boleh semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya Notaris harus berani menanggung resiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Pelanggaran akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan profesi dalam kewenangannya membuat akta autentik dapat menimbulkan kerugian tidak hanya kepada Notaris itu sendiri, tetapi juga kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanannya dan pertanggung jawaban Notaris dapat berupa sanksi administrative, sanksi perdata maupun pidana.

Pada dasarnya UUJN dan Kode Etik Notaris tidak mengatur sejauh mana notaris sebagai pejabat umum untuk mengecek kepemilikan dokumen yang diberikan oleh para pihak dalam pembuatan akta. Namun, notaris memiliki peran untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta. Sebelum mengambil keputusan tersebut, notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, memeriksa semua bukti yang diberikan kepadanya, dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan harus didasarkan pada alasan hukum dan harus dijelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum, termasuk masalah hukum yang akan muncul di kemudian hari. Selain itu, setiap akta yang dibuat oleh notaris harus memiliki alasan dan

⁵⁶ *Ibid*, hlm, 78.

⁵⁷ Rudi Haposan Siahaan, *Op Cit*, hlm.142.

fakta yang mendukung akta tersebut, atau harus menjelaskan pertimbangan hukum kepada para pihak.⁵⁸

Notaris yang melanggar (tidak melakukan) ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, l, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai Sanksi Perdata, yaitu jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, para pihak yang menderita kerugian akibat degradasi akta dan atau pembatalan akta dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris melalui proses pengadilan.⁵⁹

Notaris mempunyai tanggung jawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa

adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.⁶⁰

Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1). Tanggung jawab Secara Perdata

Di dalam lapangan hukum keperdataan, sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Hakekat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).⁶¹

Bagaimana kekuatan mengikat suatu kontrak atau perjanjian menurut KUH-Perdata, berpangkal dari bagaimana

⁵⁸Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cet. Pertama, Dunia Cerdas, Jakarta, 2003, Hlm. 87.

⁵⁹ Sania Salamah dan Agung Iriantoro, *Prinsip Kehati-Hatian Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Vol 1, No. 02,

Juni 2022, hlm 565, diakses dari <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/4437/2115>, pada 27 Januari 2023 pukul 12:45 WIB

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hlm. 47.

⁶¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op Cit*, hlm. 194.

keabsahannya dalam arti sejauh mana syarat-syarat suatu kontrak itu terpenuhi sebagaimana yang diatur oleh KUH-Perdata. Faktor yang menyebabkan batalnya akta notaris adalah pembatalan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan pasal ini mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian pada umumnya, dan selanjutnya ketentuan pasal tersebut merinci mengenai syarat sahnya perjanjian, yang terdiri dari 4 (empat) syarat, yaitu:⁶²

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Terhadap tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut diatas maka dapat mengakibatkan perjanjian cacat hukum, yang keabsahannya dapat dipertanyakan, dalam arti dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dengan tidak terpenuhinya syarat yang pertama dan kedua sebagai syarat subyektif, maka suatu perjanjian berakibat dapat dibatalkan. Kemudian atas tidak terpenuhinya syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyektif, mengakibatkan suatu perjanjian akan batal demi hukum.⁶³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata maka syarat pertama yakni, sepakat mereka yang mengikatkan diri dan

syarat kedua yakni kecakapan untuk membuat perikatan adalah syarat-syarat subjektif sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal adalah syarat-syarat objektif. R. Setiawan menjelaskan: "Syarat pertama dan kedua menyangkut subjeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objeknya. Terdapat cacat kehendak atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkannya persetujuan. Jika Objeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau causanya tidak halal perjanjiannya adalah batal."⁶⁴

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara "sengaja" dan "kurang hati-hati", melainkan hanya mengatakan, bahwa harus ada unsur kesalahan (*schuld*) dipihak pelaku perbuatan melanggar hukum, agar ia dapat dibebani membayar ganti kerugian. Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu diketahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:⁶⁵

- a. Ada unsur kesengajaan Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan

⁶² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab UndangUndang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002. hlm. 339

⁶³ M. Edwin Azhari dan Ali Murtadho, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok*, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Januari 2018 hlm 48, file:///C:/Users/USER/Downloads

[/Documents/2530-5747-2-PB.pdf](#), diakses pada 13 Maret 2023 pukul 10:00 WIB.

⁶⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 57.

⁶⁵ Selvi Dhian Padma Sari, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu*, Jurnal officium Notarium No 3 Vol I 1 Desember 2021 hlm. 576, diakses dari <https://journal.uji.ac.id/JON/article/view/23600/14239>, pukul 20:24 WIB.

sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melakukan (fisik atau mental) dari korban tersebut. Van Bemmelen dan Van Hattum, telah mengemukakan adagium “tiada hukum tanpa kesalahan”, dan Rutten telah berusaha menerapkan adagium tersebut dalam bidang perdata dengan mengemukakan tiada pertanggung gugat atas akibat-akibat daripada perbuatan yang melawan hukum tanpa kesalahan atau sebagaimana dikemukakan oleh Meyers, bahwa perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan (*een onrechtmatige daad verlangt schuld*).

b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*).

Unsur dari kelalaian itu adalah:⁶⁶

- 1). Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
- 2). Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*);
- 3). Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut;
- 4). Adanya kerugian bagi orang lain;
- 5). Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Adapun suatu pertanggungjawaban perdata sebagaimana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, mengatur bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata, mengatur bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.”

Pasal tersebut merupakan dasar untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan Notaris merupakan perbuatan melawan hukum. Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Adapun syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, dan harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.⁶⁷

2). Tanggung jawab secara Administrasi

Dalam bidang administrasi, maka bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan

⁶⁶ Munir Fuady II, *Op Cit*, hlm. 73.

⁶⁷ kunni Afifah, “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang dibuatnya*”, Jurnal Lex Renaissance No.1 Vol.2, 2017, hlm 45, diakses dari

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8944/Kunni%202016%202017.pdf?sequence=1> pada tanggal 5 Januari 2023 pukul 18:00 WIB.

administrative, Tanggung jawab Notaris secara administrasi sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Tugas dan wewenang yang melekat pada jabatan ini dijalankan oleh manusia (*natuurlijke person*), yang bertindak selaku wakil jabatan dan sebagai pemangku jabatan atau pejabat. Pertanggungjawaban Notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga/ organisasi Notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui pengadilan.

Notaris yang melanggar (tidak melakukan) ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan atau Pasal 63, maka berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris akan dijatuhi sanksi administrasi, berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; dan
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

3). Tanggung jawab secara Pidana

Dalam bidang pidana pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana, Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yaitu menjatuhkan sanksi

pidana, Moeljatno menyatakan seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) bila seseorang tidak melakukan perbuatan pidana Dengan demikian pertanggungjawaban pidana tergantung suatu tindak pidana yang dilakukannya, Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.⁶⁸

Dalam perkara pidana, akta Notaris sering dipermasalahkan dari aspek materiil sehingga penuntut umum akan memasukkan Notaris ikut terlibat dalam perbuatan:

- a. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana)
- b. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHPidana)
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHPidana)
- d. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 KUHPidana)
- e. Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipakai dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 KUHPidana).

Mekanisme penjatuhan sanksi hukum (sesuai hukum acara) terhadap Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan dalam UUJN yaitu: ⁶⁹

⁶⁸ Virgin Venlin Sarapi, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Jurnal Lex Privatum Vol. IX No.2 hlm 163, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33160>, Pada 6 Maret 2023 pukul 17:00 WIB.

⁶⁹ Mardiyah dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Magister Kenotariatan, 2017, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/dow>

- a. Mekanisme penjatuhan sanksi perdata terkait degradasi kekuatan pembuktian akta autentik menjadi berkekuatan sebagai akta dibawah tangan harus dengan pembuktian melalui proses gugatan perdata di pengadilan umum yang diajukan oleh para pihak yang namanya tersebut dalam akta dan menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut. Pihak penggugat wajib membuktikan aspek lahiriah, formal dan materiil yang di langgar oleh Notaris. Jika terbukti maka Notaris dapat dibebani penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Hal ini dimaksudkan penilaian akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan tidak dari satu pihak saja, tetapi harus dilakukan oleh atau melalui dan dibuktikan di pengadilan.
- b. Mekanisme penjatuhan sanksi administrasi terhadap Notaris dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut yaitu Majelis Pengawas, dimana proses penjatuhan sanksi dilakukan secara gradual (berjenjang) dengan memperhatikan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.
- c. Mekanisme penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris jika terbukti melakukan tindak pidana, maka Notaris wajib dihukum dan KUHP secara umum dapat diterapkan terhadap Notaris tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogate* legi generali yang ditafsirkan secara *a contrario* yaitu sepanjang tidak

diatur pengaturan mengenai sanksi pidana dalam UUJN secara khusus maka akan berlaku ketentuan sanksi pidana secara umum (KUHP). Adapun mekanisme/ prosedur penjatuhan sanksi pidana adalah para pihak yang dirugikan dapat mengajukan laporan/pengaduan kepada polisi terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris bila terbukti maka terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amar putusannya menghukum Notaris untuk menjalani pidana tertentu.

Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya terkait Putusan Mahkamah Agung No. 1330 K/PDT/2020 tersebut, Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat dihadapannya yang mengandung cacat hukum, atau tidak memenuhi syarat-syarat pembuatan akta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelanggaran atau kelalaian yang disebabkan oleh kesalahan Notaris Liong Rahman S.H.,MKn dimintakan pertanggungjawaban secara Perdata kepada Notaris yang bersangkutan. Notaris wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan UUJN, notaris tidak berhak membatalkan setiap akta yang telah dibuatnya, yang berhak membatalkannya hakim dimuka pengadilan. Dalam kasus Aftrifel Tumimowor dan Oktrin Tumimowor melawan Rosdiana DG Sunggu, Baharuddin, Mardiyanto, Hadriyani, Mulyono, Rahmawati dan Notaris Liong Rahman S.H.,Mkn dalam kasus No. 1330 K/Pdt/2020 dimana dengan segala pertimbangan hakim memutuskan

Bahwa Notaris Liong Rahman SH.,MKn telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara dan menyatakan bahwa akta Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 tanggal 26 Desember adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Perbuatan Notaris Liong Rahman S.H.,Mkn yang telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta harus membuat akta harus bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris Liong Rahman telah bertindak secara tidak saksama, yaitu ia telah lalai dalam memastikan apakah penghadap yang menghadap kepadanya untuk membuat Akta Autentik tersebut benar memiliki kewenangan untuk bertindak hal ini dikarenakan Notaris Liong Rahman sebelum membuat akta RUPS tersebut tidak memastikan terlebih dahulu melalui dokumen-dokumen anggaran dasar perseroan mengenai pengurus pengurus perseroan yang memiliki wewenang untuk melakukan rups tersebut sehingga berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya berdasarkan pasal 16 ayat 11 yang menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian Sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Teori Tanggungjawab sangat tepat untuk penelitian ini karena dalam penelitian ini akan menganalisis dan meneliti secara mendalam mengenai Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus dapat mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya, apabila kemudian hari timbul kesalahan dari akta otentik tersebut. Bila kesalahan yang terjadi pada pembuat akta tersebut berasal dari para pihak dengan memberikan keterangan yang tidak jujur dan dokumen palsu atau tidak sesuai maka akta otentik tersebut mengandung cacat hukum. Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan pasal 41 undang-undang jabatan Notaris serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikan di dalam persidangan dipengadilan.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Peran Notaris terkait pembuatan akta berita acara RUPS atau akta PKR RUPS Notaris harus melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui SABH pada Dapertemen kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait data profil perusahaan terkait dengan anggaran dasar Perseroan berikut dengan perubahannya untuk mengetahui apakah data yang ada pada SABH telah sesuai dengan anggaran dasar perseroan diantaranya kesesuaian Nama Perseroan, Tempat

- Kedudukan, Modal, pengurus dan pemegang saham ta yang perseroan tersebut agar tidak menyebabkan ketidaksesuaian antara data yang diberikan penghadap dengan yang terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Akibat hukum terhadap akta berita acara RUPS yang dibuat notaris Liong Rahman dalam putusan Nomor 1330K/PDT/2020 yang dinyatakan batal demi hukum oleh hakim maka segala perbuatan yang dilakukan atas dasar akta notaris Liong Rahman nomor 14 tanggal 24 Desember 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga menyebabkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan akta berita acara RUPS yang dihasilkan akan kehilangan keotentisitasnya dan Notaris Liong Rahman dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 85 UUJN dan Pasal 1365 KUHPPerdata.
 3. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perubahan anggaran dasar Perseroan Dengan Tidak Terpenuhinya Syarat Pelaksanaan RUPS akibat kelalaian Notaris maka Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a yang menyatakan Notaris harus bertindak seksama dalam membuat akta maka Notaris dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan pasal 16 ayat 11 Undang-Undang Jabatan Notaris dan dapat diminta ganti kerugian akibat kesalahan Notaris dalam

membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dan Seorang Notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia membuat akta yang didasarkan pada keterangan palsu. Jika terjadi demikian maka mengacu pada peraturan yang berlaku yang didasarkan pada aturan yang berkaitan adalah Pasal 263 ayat 1, 264 ayat 1, atau 266 ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

B. Saran

1. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta RUPS PT sebaiknya Notaris bertindak hati-hati, sebelum membuat akta berita acara RUPS dan akta PKR RUPS Notaris harus terlebih dahulu memverifikasi setiap hal yang disampaikan kepadanya oleh penghadap berkaitan dengan akta yang akan dibuatnya dan melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui dapertemen Hukum dan Ham mengenai data profil perusahaan terkait dengan akta pendirian PT anggaran Dasar PT beserta perubahannya apakah data yang ada pada SABH telah sesuai dengan anggaran dasar perseroan
2. Dalam membuat akta berita acara RUPS sebaiknya ada seperangkat aturan yang secara jelas menjelaskan apakah yang termasuk dalam tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum yang harus menjalankan asas kecermatan seperti data apa saja yang harus diperiksa oleh Notaris melalui situs Dapartemen Hukum dan Ham sebelum membuat akta RUPS, Dengan

aturan seperti ini, bukan hanya pihak yang merasa dirugikan yang terlindungi secara hukum karena dapat dengan pasti menuntut pertanggungjawaban Notaris dalam hal ada kelalaian dalam pembuatan akta, tetapi Notaris juga jadi memiliki dasar hukum yang konkret untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian tersebut.

3. Notaris diharapkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selalu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang seharusnya. Karena kesalahan kecil baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam penerbitan akta autentik, dapat menimbulkan kerugian kepada para pihak maupun notaris yaitu akta dapat menjadi akta dibawah tangan atau bahkan sampai dibatalkan yang dilakukan dengan Putusan Hakim Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998
- Ely Erwati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional legal reform Program, Jakarta, 2010,
- Herlien Budiono III, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992
- Hasbullah F, Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2017
- Habib Adjie II, *Penerapan pasal 38 UUJN-P Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2021

- Habib Adjie IV, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Surabaya, Refika Aditama, 2010
- Habib Adjie V, *Hukum Notaris Di Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Habib Adjie V, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cet. Pertama, Dunia Cerdas, Jakarta, 2003
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Munir Fuady I, *Perseroan Tebatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Mulyoto I, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady III, *Metode Riset Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004
- M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press, 2017
- Mulyoto II, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012
- Peter Mahmud Marzuki II, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Shidarta, *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2014
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

B. Jurnal

Citra Widi Widiyanti, *Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi*, Jurnal Repertorium Volume III No. 2 Juli-Desember 2016, Diakses <https://media.neliti.com/media/publications/213199-none.pdf> tanggal 12 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

Francisco Ch. Poae, *Pertanggung Jawaban hukum terhadap notaris dalam pembuatan akta*, Jurnal Lex Et Societatis Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. VIII No. 4 Oktober-Desember 2020, hlm 118, diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/30916> tanggal 21 Juni 2022, Pukul 13.00 WIB.

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2018, hlm. 68. Diakses dari <file:///C:/Users/USER/Downloads/Documents/241261-prinsip-kehati-hatian-notaris-dalammemb38db8cdc.pdf>, pada tanggal 11 Mei 2023 Pukul 12.00 WIB.

Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, *Tanggung Jawab Notaris atas akta Pernyataan keputusan rapat*, Jurnal cakrawala hukum, Vol 8 No.1 Juni 2017, hlm. 60. Diakses dari <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1731>, pada tanggal 14 Agustus 2022, Pukul 09.00 WIB.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Permenkumham No. 21/2021, pasal. 10.

Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No. 1, 2015, hlm. 104, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7030>, pada tanggal 12 Februari 2023, Pukul 14:00 WIB.

kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang dibuatnya", Jurnal Lex Renaissance No.1 Vol.2, 2017, hlm 45, diakses dari <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8944/Kunni%202016%202017.pdf?sequence=1> pada tanggal 5 Januari 2023 pukul 18:00 WIB.

Muhammad Rizki Ramadhan, *Kedudukan Akta Notaris Yang Dianggap Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Sah Atau Batal Demi Hukum*, hlm 13, diakses dari <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/viewFile/5620/5282>, pada tanggal 04 Februari 2023 pukul 21:00 WIB.

Muktar dan Amir Machmud, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta*, Jurnal Pro Hukum Vol. 12, No 1, Januari 2023, diakses dari <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2440/1792>, pada 09 April 2023, Pukul 13.00 WIB.

Made Ciria Angga Mahendra, *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019, diakses dari <file:///C:/Users/USER/Downloads/Documents/51188-133-117746-1-10-20190719.pdf>, pada 09 April 2023, Pukul 14.00 WIB.

Mustakim, *Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Jurnal ilmu hukum Vol 18 No 1, April 2016 . Diakses dari <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/5924/4878>, pada tanggal 11 Februari 2023, Pukul 14:20 Wib.

Mardiyah dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Magister Kenotariatan, 2017, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/download/34262/20618>, pada tanggal 30 Januari pukul 20:00 WIB.

M. Edwin Azhari dan Ali Murtadho, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok*, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Januari 2018 hlm 48, <file:///C:/Users/USER/Downloads/Documents/2530->

[5747-2-PB.pdf](#), diakses pada 13 Maret 2023 pukul 10:00 WIB.

Ria Santi Oktaviani Manik, *Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama Dan Pemegang Saham (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/MPPN/VII/2019)*, hlm 138, diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984230&val=26769&title=Akibat20HukumPembuatanMinutaBeritaAcaraRapatUmumPemegangSahamLuarBiasaTanpaKehadiranNotarisDirekturUtamaDanPemegangSahamStudiPutusanMajelisPengawasPusatNotarisNomor2019BMPPNVII2019>, pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 13:00 WIB.

Sania Salamah dan Agung Iriantoro, *Prinsip Kehati-Hatian Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Vol 1, No. 02, Juni 2022, hlm 565, diakses dari <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/4437/2115>, pada 27 Januari 2023 pukul 12:45 WIB

Selvi Dhian Padma Sari, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu*, Jurnal officium Notarium No 3 Vol I 1 Desember 2021 hlm. 576, diakses dari <https://journal.uii.ac.id/JON/article/view/23600/14239>, pukul 20:24 WIB.

Selamat Wahono, *Prosedur Pembuatan Relas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Dengan Menggunakan Media Telekonferensi*, vol 8 No I. 2022, hlm 9. Diakses dari <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5938>, Pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 10.30 WIB.

Virgin Venlin Sarapi, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Pembuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Jurnal Lex Privatum Vol. IX No.2 hlm 163, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33160>, Pada 6 Maret 2023 pukul 17:00 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.